



# UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520






No Dokumen : BPM-UNAS/SPMI/SOP/UPM-FTKI/B-01-2023

Tanggal Ditetapkan : 25/10/2025

Revisi :-

Halaman : 7

## SOP TUGAS AKHIR

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Endah Tri Esti Handayani	Ketua Tim Perumus		3/11 2025
2. Pemeriksaan	Muhani	Ka. BPM		7/11 2025
3. Persetujuan	Agung Triayudi	Dekan FTKI		3/11/2025
4. Penetapan	Agung Triayudi	Dekan FTKI		3/11/2025
5. Pengendalian	Sari Ningsih	Ka UPM FTKI		3/11 2025

## 1. Tujuan :

- a. Menginformasikan tentang jenis Tugas Akhir, syarat menjadi pembimbing Tugas Akhir.
- b. Memberikan penjelasan kepada dosen dan mahasiswa tentang proses pelaksanaan Tugas Akhir.
- c. Memberikan penjelasan kepada dosen dan mahasiswa tentang penyesuaian pelaksanaan tugas akhir mahasiswa pada jalur publikasi.

## 2. Definisi :

- a. Tugas akhir (TA) adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai keilmuannya masing-masing. Tugas akhir untuk mahasiswa program sarjana disebut Skripsi, sedangkan untuk mahasiswa program Magister disebut Tesis.
- b. Sidang Seminar proposal adalah kegiatan akademik di mana mahasiswa memaparkan dan mendiskusikan rancangan penelitian atau proyek akhir yang berisi Bab I, II dan III (misalnya skripsi, tesis, atau tugas akhir) di hadapan dosen pembimbing, penguji, serta peserta seminar (biasanya mahasiswa lain)
- c. Sidang Tugas Akhir adalah kegiatan akademik di mana mahasiswa memaparkan dan mendiskusikan rancangan penelitian atau proyek akhir yang berisi Bab I sd Bab V (misalnya skripsi, tesis, atau tugas akhir) di hadapan dosen pembimbing, penguji, serta peserta seminar (biasanya mahasiswa lain)
- d. Dosen Pembimbing adalah dosen yang telah memenuhi syarat tertentu dan mendapatkan tugas dari Dekan untuk melakukan pembimbingan. Pembimbing tugas akhir terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- e. Dosen Penguji adalah dosen yang telah memenuhi syarat tertentu dan mendapatkan tugas dari Dekan untuk melakukan pengujian Sidang Seminar Proposal dan Sidang Tugas Akhir.
- f. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif.
- g. Skripsi adalah tulisan ilmiah yang disusun dengan seksama oleh mahasiswa program sarjana (S1) sebagai hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah bidang ilmu yang relevan dengan program studi masing-masing, yang telah diujikan dan direvisi sesuai dengan saran-saran yang diberikan pada saat ujian berlangsung.
- h. Tesis merupakan tugas akhir bagi mahasiswa peserta pendidikan jenjang magister (S2). Penyusunan tesis harus didasarkan pada hasil penelitian, dengan data primer sebagai kajian utama, yang pengumpulan seluruh datanya dilakukan sesuai dengan metode penelitian ilmiah sesuai bidang ilmu masing-masing. Setiap tesis harus dapat menghasilkan sedikitnya satu publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.
- i. Seminar Proposal adalah matakuliah wajib berupa kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang dihadiri oleh dosen pembimbing dan dosen penguji, serta mahasiswa peserta seminar. Bertujuan memberikan masukan dan kritik terhadap makalah hasil penelitian, khususnya data hasil penelitian, cara mengolah data, substansi pembahasan dan bahasa yang terdapat dalam makalah hasil penelitian yang menggambarkan draf tugas akhir.
- j. Aplikasi Tugas Akhir Universitas Nasional (APPSTA) adalah Aplikasi berbasis Web yang digunakan Fakultas di Universitas Nasional.

### 3. Ruang Lingkup

SOP ini meliputi jenis Tugas Akhir sesuai strata pendidikan, syarat menjadi pembimbing, tahap pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir.

### 4. Pihak Yang Terlibat

- a. Pimpinan Fakultas
- b. Program Studi
- c. Dosen Pembimbing Akademik
- d. Dosen Pembimbing / Dosen Penguji Tugas Akhir
- e. Ka TU dan Staff
- f. Mahasiswa

### 5. PROSEDUR

1. Mahasiswa mengisi KRS mengambil MK Tugas Akhir dengan syarat Tugas Akhir TA.
2. Dosen Pembimbing Akademik mengecek syarat Tugas Akhir TA, kemudian divalidasi Kaprodi di APPSTA.

#### Syarat Tugas Akhir (TA)

- a. Mahasiswa WAJIB lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal B- .
- b. Proposal / Outline yang diajukan WAJIB harus disetujui oleh dosen Mata Kuliah Metodologi Penelitian.
- c. Saat mengambil TUGAS AKHIR (TA), total sks yang lulus: 138 sks pada semester berjalan.
- d. Pada pengisian krs yang ada TUGAS AKHIR (TA), mahasiswa wajib lapor ke kaprodi ybs.

3. Mahasiswa Memilih Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing pendamping.
4. Kaprodi menentukan Dosen Pembimbing berdasarkan ketentuan dari Fakultas terkait dengan jumlah quota dan bidang ilmu yang sesuai.
5. Mahasiswa melakukan bimbingan Tugas Akhir

Syarat Bimbingan Tugas Akhir sebelum sidang Seminar Proposal:

- a. Bimbingan dilakukan secara Online melalui APPSTA dan onsite kepada dosen pembimbing masing-masing 4x sebelum Sidang Seminar Proposal , dimana 2 x diantaranya wajib presentasi Skripsi dan Aplikasi kepada dosen pembimbing Utama dan pembimbing pendamping( bukti presentasi diupload di aplikasi APSTA).
- b. Syarat Pengajuan Sidang Seminar Proposal, Skripsi dan Aplikasi progress minimal 60%, meliputi: Bab I, Bab II, Bab III, Termasuk Design Aplikasi dan implementasi Algoritma / Aplikasi.

6. Dosen Pembimbing melakukan Persetujuan (ACC) di APPSTA sesuai syarat bimbingan Tugas Akhir.
7. Mahasiswa mendaftar Sidang Seminar proposal di APPSTA.
8. Ka TU dan Staff memvalidasi berkas syarat maju Sidang seminar proposal untuk di daftarkan maju sidang seminar proposal.
9. Kaprodi menunjuk 2 dosen Penguji di APPSTA dan pelaksanaan Sidang Seminar Proposal setelah Minggu UTS atau sesuai Jadwal Kalender Akademik,
10. Mahasiswa melakukan sidang Seminar Proposal , hasil sidang seminar proposal mahasiswa menerima revisi dari dosen Penguji masing-masing dan menerima Penetapan Jalur Tugas Akhir atau melalui Jalur Publikasi (ditentukan dari hasil sidang seminar proposal usulan dosen penguji).

Syarat Pengambilan Tugas Akhir Melalui Jalur Publikasi

- a. Mahasiswa yang memilih menyelesaikan tugas akhir (skripsi) melalui jalur publikasi wajib memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing serta kedua dosen penguji pada saat pelaksanaan sidang seminar proposal.
- b. Apabila salah satu dari dosen penguji tidak memberikan persetujuan, mahasiswa diwajibkan melakukan perbaikan atau revisi terhadap proposal atau substansi tugas akhir hingga dinyatakan layak oleh dosen penguji tersebut.
- c. Apabila kedua dosen penguji tidak memberikan persetujuan, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk melanjutkan tugas akhir melalui jalur publikasi dan harus menempuh jalur tugas akhir reguler.

Ketentuan Pelaksanaan Tugas Akhir Jalur Publikasi

- a. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan untuk menempuh tugas akhir melalui jalur publikasi akan dinyatakan lulus apabila, pada saat pelaksanaan sidang tugas akhir, dapat melampirkan bukti berupa Letter of Acceptance (LOA) atau bukti bahwa artikel ilmiah telah dipublikasikan.
- b. Artikel ilmiah tersebut wajib diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional yang telah terindeks SINTA 3, 2, atau 1.
- c. Mahasiswa yang menempuh jalur publikasi tetap diwajibkan menyusun dokumen skripsi sesuai dengan format dan arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing.

d. Mahasiswa yang memilih jalur publikasi hanya mengikuti satu kali sidang, yaitu sidang seminar proposal. Selanjutnya, penilaian akhir dilakukan oleh dosen penguji berdasarkan hasil publikasi artikel ilmiah yang telah mendapatkan LOA atau telah resmi dipublikasikan.

11. Mahasiswa kembali melakukan bimbingan lanjutan (Tahap2).

Syarat Bimbingan Tugas Akhir sebelum sidang Tugas Akhir:

- a. Bimbingan dilakukan secara Online melalui APPSTA dan onsite kepada dosen pembimbing masing-masing 4x sebelum Sidang Tugas Akhir, dimana 2 x diantaranya wajib presentasi Skripsi dan Aplikasi kepada dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping ( bukti presentasi diupload di aplikasi APSTA).
- b. Untuk Jalur Publikasi sudah ada LOA.
- c. Telah lulus 138 sks dan tidak ada nilai D serta IPK minimal : 2,75.
- d. Harus ada persetujuan dosen Pembimbing utama dan dosen Pembimbing pendamping) dan ketua Program Studi.
- e. Syarat Sidang Tugas Akhir , 100% Tugas Akhir selesai beserta revisi sidang awal masukan dari penguji I dan II, berisi BAB I sd BAB V.

12. Mahasiswa mendaftarkan Sidang Tugas Akhir di APPSTA.
13. Ka TU dan staff memvalidasi berkas syarat maju sidang Tugas Akhir untuk di daftarkan maju sidang Tugas Akhir.
14. Kaprodi menunjuk 2 dosen Penguji (dosen penguji tetap sama saat sidang seminar proposal) di APPSTA dan pelaksanaan Sidang Tugas Akhir setelah Minggu UAS atau sesuai Jadwal Kalender Akademik.
15. Mahasiswa melakukan sidang Tugas Akhir.
16. Penilaian hasil sidang Tugas Akhir dinilai oleh Pembimbing utama dan pembimbing pendamping dan Penguji I dan Penguji II melalui APPSTA.
17. Hasil Akhir Sidang Tugas Akhir dievaluasi saat rapat Yudisium Kelulusan secara final dihadiri oleh semua dosen pembimbing dan dosen penguji.
18. Hasil Nilai Tugas Akhir diinput Kaprodi.

6. ALUR

Deskripsi	Pihak Yang Terlibat					Dokumen	Waktu	Keterangan
	Mahasiswa	Dosen Pembimbing Akademik	Program Studi	Dosen Pembimbing Tugas Akhir / Penguji Sidang	Staf TU			
Mahasiswa Mengisi KRS ambil mk. TA, syarat	Start					KRS	2 minggu	
Dosen Pembimbing Akademik mengecek syarat ambil TA		Decision				KRS, berkas	2 minggu	
Validasi dokumen berkas oleh Prodi			Decision			KRS, berkas	2 minggu	
Prodi Menentukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir			Process			APPSTA	5 Hari	
Mahasiswa Bimbingan dengan dosen Pembimbing Tugas Akhir (min. 8x di APPSTA) Untuk Persiapan Sidang Seminar Proposal sesuai aturan bimbingan	Process					APPSTA	9 Minggu	
Dosen Pembimbing Tugas Akhir Menyetujui Mahasiswa Sidang Seminar Proposal				Decision		APPSTA	5 Hari	Jika Mahasiswa yang di bimbing oleh dosen pembimbing tugas akhir tidak disetujui untuk sidang awal, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan untuk sidang awal
Mahasiswa mendaftarkan Sidang Seminar Proposal di APPSTA	Process					APPSTA	5 Hari	Jika Mahasiswa yang di bimbing oleh dosen pembimbing tugas akhir disetujui untuk sidang awal, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melanjutkan untuk sidang awal
Staff TU memvalidasi berkas				Decision		Berkas TA	5 Hari	Berupa Bukti Bimbingan dan File Proposal
Prodi Menentukan Dosen Penguji Serta jadwal pelaksanaan Sidang Seminar Proposal			Process			APPSTA	5 Hari	
Mahasiswa melakukan Sidang Seminar Proposal dan mendapatkan Hasil Sidang Seminar Proposal, revisi, serta Kelayakan Jalur Sidang Tugas akhir 1. Jalur TA 2. Jalur Publikasi	Process					APPSTA	3 Hari	Hasil sidang menerima revisi dari dosen Penguji dan menerima Tugas Akhir atau bisa melalui Jalur Publikasi (ditentukan dari hasil sidang sempro usulan dosen penguji).
Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Dosen Penguji menginput nilai hasil Sidang Seminar Proposal lalu memilih jalur yang ditempuh Mahasiswa untuk sidang tugas akhir (TA atau Publikasi).				Process		APPSTA	2 Hari	
Mahasiswa Bimbingan Sesuai Penentuan Jalur dengan dosen Pembimbing (min. 8x di APPSTA). Serta Dosen Pembimbing menyetujui Mhs Sidang Tugas Akhir	Process					APPSTA	8 Minggu	
Semua Mahasiswa Mendaftarkan Sidang Tugas Akhir di APPSTA.	Process					APPSTA	5 hari	
Staff TU memvalidasi berkas				Decision		Berkas TA	5 hari	
Prodi Menentukan Dosen Penguji dan menentukan jadwal Sidang Tugas Akhir. Serta Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir			Process			APPSTA	5 hari	
Berdasarkan hasil keputusan Seminar Proposal, Mahasiswa diarahkan dosen pembimbing TA melaksanakan Sidang Tugas Akhir sesuai jalur yang telah ditetapkan: 1. Jalur Tugas Akhir (TA) 2. Jalur Publikasi				Decision		APPSTA	3 Hari	Mahasiswa yang melalui jalur Publikasi dengan syarat dan ketentuan dari prosedur, maka hanya mengikuti satu kali sidang, yaitu sidang awal. Selanjutnya, penilaian akhir dilakukan oleh dosen penguji berdasarkan hasil publikasi artikel ilmiah yang telah mendapatkan LOA atau telah resmi dipublikasikan
Mahasiswa melakukan sidang Tugas Akhir (Jalur Tugas Akhir)	Process					APPSTA	3 Hari	
Penilaian Hasil Sidang Tugas Akhir oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Penguji, diakhiri Rapat Yudium				Process		APPSTA	3 Hari	
Hasil Nilai Tugas Akhir di proses oleh Prodi			Process			APPSTA, Sakad	3 Hari	

## 7. Referensi

- a. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- b. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- c. Surat Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
- d. Keputusan dekan Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas nasional Nomor : 02.051 Tahun 2025 Tentang Pedoman pelaksanaan tugas akhir Jalur Publikasi Program Studi Informatika dan Sistem Informasi
- e. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Unas Nomor 146/UN9.2/DT/2013 tentang Penentuan Pembimbing Tesis dan Disertasi Mahasiswa Program Pascasarjana Unas.
- f. Pedoman Umum Penulisan Karya Tulis Ilmiah Unas
- g. Pedoman Akademik Unas

## 8. Lampiran

<https://appsta.unas.ac.id/dashboard>

